



SURAT KEPUTUSAN

No. 409/SK.REK/AMIKOM/I/2019

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan serta melaksanakan kegiatan sesuai arahan dalam kebijakan “Merdeka Belajar”.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan dan keunggulan kompetitif Universitas Amikom Yogyakarta;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Prestasi Mahasiswa .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 99/KPT/I/2017 Tentang Ijin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AMIKOM Yogyakarta;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AMIKOM Yogyakarta;
7. Keputusan Pengurus Yayasan AMIKOM Yogyakarta Nomor 005/Pengurus/YYSN AMIKOM/I/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta;
8. Statuta Universitas AMIKOM Yogyakarta tahun 2017;





MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan dan Memberlakukan Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 2019

Rektor,

Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
NIK. 190302001




LAMPIRAN SK NO. 409/SK.REK./AMIKOM/I/2019

PANDUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Pendahuluan

- a. Pemerintah telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional.
- b. Implementasi kebijakan Merdeka belajar-Kampus Merdeka perlu dioptimalkan di Universitas Amikom Yogyakarta. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta satu semester atau mengambil mata kuliah di luar Universitas Amikom Yogyakarta sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Setiap SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.
- c. Visi Universitas Amikom Yogyakarta “Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Dunia dalam Bidang Ekonomi Kreatif yang Berbasis Entrepreneurship serta Menebar Kebajikan tahun 2030”.
- d. Dengan demikian mahasiswa atau lulusan Universitas Amikom Yogyakarta dapat memiliki karakter unggul sesuai kualifikasi nasional yang telah ditetapkan.
- e. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan penuh dari Universitas Amikom Yogyakarta berupa : 1) Dorongan kepada mahasiswa untuk meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan serta melaksanakan kegiatan sesuai arahan dalam kebijakan “Merdeka Belajar”. 2) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.



Tujuan dan manfaat Pemberian Prestasi Mahasiswa

- a. Tujuan : 1) Mendorong peningkatan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional. 2) Menumbuhkan kesadaran mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kreativitas serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- b. Manfaat : 1) Peningkatan kualitas lulusan Universitas Amikom Yogyakarta. 2) Peningkatan keunggulan kompetitif Universitas Amikom Yogyakarta

Apa itu Prestasi Mahasiswa

- a. Prestasi mahasiswa merupakan capaian pembelajaran mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik
- b. Capaian pembelajaran bidang akademik adalah hasil belajar mahasiswa yang ditunjukkan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- c. Capaian pembelajaran bidang non-akademik adalah hasil belajar mahasiswa yang berasal dari kegiatan non-lomba maupun kegiatan lomba
- d. Kegiatan non-lomba diantaranya meliputi kegiatan kewirausahaan mahasiswa, pertukaran mahasiswa nasional dan internasional, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan rekognisi
- e. Kegiatan lomba diantaranya meliputi lomba-lomba yang diadakan oleh Kemendikbud, Universitas Amikom Yogyakarta, kampus lain dan instansi lainnya baik tingkat internasional, nasional, regional wilayah dan propinsi. Baik dalam bidang ilmu yang relevan maupun bidang lainnya yang masih dalam koridor pendidikan.



Bagaimana bentuk penghargaannya

- Bentuk penghargaan terhadap prestasi mahasiswa berupa finansial maupun non-finansial.
- Finansial berupa Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, sejumlah tarif SPP tetap mahasiswa selama satu semester, yang langsung dibayarkan untuk membayar biaya kuliah.
- Non-finansial berupa sertifikat, fasilitas free pendaftaran Hak Cipta, publikasi di media official Universitas Amikom Yogyakarta maupun media cetak yang sudah bekerjasama dengan Universitas Amikom Yogyakarta.

Bagaimana Skor Penilaian Prestasi Mahasiswa

- Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Internasional.

No	Kegiatan Kejuaraan dan Capaian Prestasi	Skor Prestasi	
		Individu	Kelompok
	Juara Umum	8	12
	Juara I		
	▪ > 10 negara	8	12
	▪ 5 sd 10 negara	6	9
	▪ < 5 negara	4	6
	Juara II		
	▪ > 10 negara	7	10,5
	▪ 5 sd 10 negara	5	7,5
	▪ < 5 negara	3	4,5
	Juara III		
	▪ > 10 negara	6	9
	▪ 5 sd 10 negara	4	6
	▪ < 5 negara	2	3
	Juara Harapan		
	▪ > 10 negara	5	7,5
	▪ 5 sd 10 negara	3	4,1
	▪ < 5 negara	1	1,5
	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	1	1,5



c. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Nasional

No	Kegiatan Kejuaraan dan Capaian Prestasi	Skor Prestasi	
		Individu	Kelompok
	Juara Umum	5	7,5
	Juara I		
	▪ ≥ 21 PT	5	7,5
	▪ 10 sd 21 PT	4	6
	▪ < 10 PT	3	4,5
	Juara II		
	▪ ≥ 21 PT	5	6
	▪ 10 sd 21 PT	3	4,5
	▪ < 10 PT	2	3
	Juara III		
	▪ ≥ 21 PT	3	4,5
	▪ 10 sd 21 PT	2	3
	▪ < 10 PT	1	1,5
	Juara Harapan		
	▪ ≥ 21 PT	2	3
	▪ 10 sd 21 PT	1	1,5
	▪ < 10 PT	0,5	0,75
	Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan	0,5	0,75

d. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Regional Wilayah (Minimal 3 propinsi)

No	Kegiatan Kejuaraan dan Capaian Prestasi	Skor Prestasi	
		Individu	Kelompok
	Juara Umum	4	6
	Juara I		
	▪ ≥ 21 PT	4	6
	▪ 10 sd 21 PT	3	4,5
	▪ < 10 PT	2	3
	Juara II		
	▪ ≥ 21 PT	3	4,5
	▪ 10 sd 21 PT	2	3
	▪ < 10 PT	1	1,5
	Juara III		



	▪ ≥ 21 PT	2	3
	▪ 10 sd 21 PT	1	1,5
	▪ < 10 PT	0,5	0,75
Juara Harapan			
	▪ ≥ 21 PT	1	1,5
	▪ 10 sd 21 PT	1,5	0,75
	▪ < 10 PT	0,25	0,375
Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan		0,5	0,75

e. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat provinsi

No	Kegiatan Kejuaraan dan Capaian Prestasi	Skor Prestasi	
		Individu	Kelompok
	Juara Umum	3	4,5
Juara I			
	▪ ≥ 21 PT	3	4,5
	▪ 10 sd 21 PT	2	3
	▪ < 10 PT	1	1,5
Juara II			
	▪ ≥ 21 PT	2	3
	▪ 10 sd 21 PT	1	1,5
	▪ < 10 PT	0,5	0,75
Juara III			
	▪ ≥ 21 PT	1	1,5
	▪ 10 sd 21 PT	0,5	0,75
	▪ < 10 PT	0,75	0,375
Juara Harapan			
	▪ ≥ 21 PT	0,5	0,75
	▪ 10 sd 21 PT	0,25	0,375
	▪ < 10 PT	0,10	0,15
Partisipasi/delegasi/peserta kejuaraan		0,5	0,75

Bagaimana prosedur pengajuannya

a. Penghargaan finansial berupa Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan dilampiri bukti-bukti yang mendukung, setiap bulan Juli dan Januari





- 2) Direktorat kemahasiswaan sub-direktorat kesejahteraan mahasiswa melakukan validasi data dan rekapitulasi skor prestasi pengusul.
 - 3) Direktorat kemahasiswaan mengajukan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan menyerahkan salinannya ke Direktorat Perencanaan Keuangan Universitas Amikom Yogyakarta
 - 4) Direktorat kemahasiswaan mengumumkan mahasiswa Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
 - 5) Mahasiswa melakukan konfirmasi ke Direktorat Perencanaan Keuangan untuk dilakukan pengaktifan status sesuai dengan Surat Keputusan Rektor tersebut.
- b. Penghargaan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual dilampiri bukti-bukti yang mendukung, setiap selesai mengikuti lomba
 - 2) Direktorat kemahasiswaan sub-direktorat kegiatan kemahasiswaan melakukan validasi data dan pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan (HKI) kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke Sentra Haki Universitas Amikom Yogyakarta serta melakukan pencairan anggaran biaya pendaftaran HKI.
 - 3) Sentra HKI melakukan pengecekan kembali dan memberikan informasi terkait rekening untuk melakukan transfer pembayaran HKI
 - 4) Setelah pelunasan, Sentra HKI akan memberikan informasi sertifikat HKI dan menyerahkan kepada para pencipta melalui Direktorat Kemahasiswaan.



c. Penghargaan berupa Publikasi di Media

- 1) Mahasiswa membuat draft pres release dilampiri foto kejuaran / kegiatan kemudian dikirim ke sub-direktorat kegiatan mahasiswa
- 2) Sub-direktorat kemahasiswaan menyampaikan draft tersebut ke Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional untuk diolah dan dipublikasi, serta memberikan link publikasi ke sub-diektorat kegiatan kemahasiswaan
- 3) Sub-direktorat kegiatan kemahasiswaan menyampaikan link tersebut ke mahasiswa yang berprestasi dan membagikan di media-media relevan .

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 2019

Rektor,


Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
NIK. 190302001
